

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. (2021), Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M. (2015), Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Grafika.
- Atmoko, Tri & Gunawan Hendra. (2023). Mengenal lebih dekat satwa langka Indonesia dan memahami pelestariannya. Jakarta Pusat: BRIN.
- Biello, David. (2016). The Unnatural World: The Race to Remake Civilization in Earth's Newest Age. New York: Simon & Schuster.
- Darmayanti, Satya dkk. (2022). Dasar-dasar Konservasi. Widina Bakti Persada: Bandung.
- Daryanto, (2020). Pelestarian Flora Dan Fauna. Semarang: Alprin.
- Dw, Pepep. (2020). Sadar kawasan kapan dan dimana manusia bebas berbatas hingga tak punya akses. Bandung: Pepep.
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny. (2018). Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif. Depok: Prenadamedia Group.
- Ehrlich, E. & Ziegert, K. A. (2001). Fundamental principles of the sociology of law. Routledge
- Hartono, Jogyanto M. (2018). Metoda pengumpulan dan teknik analisis data. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- ICCWC & UNODC. (2022). Kejahatan satwa liar dan kehutanan perangkat analitis edisi kedua 2022. PBB: Meksiko.
- Kolbert, Elizabet. (2014). The Six Extinction: An Unnatural History. New York: Henry Holt and company LLC.
- Mahendra, P. Ryzald. (2022). Dunia Fauna : Satwa Endemik di Indonesia. Surabaya: CV Media Edukasi Creative.

- Mangunjaya, M Fachruddin. (2022). *Generasi Terakhir: Aktivisme Dunia Muslim Mencegah Perubahan Iklim Dan Kepunahan Lingkungan Hidup*. (tanpa nama kota): LP3ES.
- Pokja Kebijakan Konservasi. (2008). *Konservasi Indonesia-Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan*. Jakarta: Pokja Kebijakan Konservasi.
- Prabowo, H. S. Tobing. et al. (2017). *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem*. LPLH-SDA MUI.
- Ratna, Nyoman Kutho. (2010). *Metodologi penelitian kajian budaya dan ilmu sosial hmaniora pada umumnya*. . Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Schaller, G. B. (2000). *Wildlife of the Tibetan steppe*. Chicago: University of Chicago Press.
- Siahaan, T.H.N. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Silalahi, U. (2018). *Metodologi analisis data dan interpretasi hasil untuk penelitian sosial kuantitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Stone, D. Christopher. (2010) *Should Trees Have Standing?: Law, Morality, and the Environment*. Oxford Inggris: Oxford University Press.
- Supardi, Bahrudin. (2009). *Flora Dan Fauna Nusantara:Lambang Setiap Provinsi Di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriatna, Jatna. (2008). *Melestarikan alam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wilson , Edwar .O. (2003). *The Diversity Of Life*. New York: WW Norton.

Yusuf, amin et al. (2017). “Wilis Young Expedition (Pegunungan Wilis Gunung Bendo, Gunung Cempleong Gunung Ngargokalangan).” Laporan Penelitian Mahasiswa Islam Pecinta Alam. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Jurnal:

Irene Intan Cahyaningtyas dan Fatma Ulfatun N. (2023). “Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 2 (21). Hlm. 51-58.

S. Uge dan M. Yasin (2019). “Development of Social Studies Learning Model Based on Local Wisdom in Improving Students' Knowledge and Social Attitude.” *International Journal of Instruction*. 12 (3). Hlm. 375-388.

Abdullah, S. (2016). “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Analisis Kasus NO. 644/PID. SUS/PN. JMB).” *Legalitas: Jurnal Hukum*. 8 (2). Hlm. 48-72.

Achmadi H. R. (2014). “Penanggulangan Perburuan Satwa Yang Dilindungi Oleh masyarakat Adat Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. *Novum: Jurnal Hukum*.” 2 (3). Hlm. 184-191.

Yoshua Aristides, Purnomo & Samekto F. A. (2016). “Perlindungan satwa langka di Indonesia dari perspektif convention on international trade in endangered species of flora and fauna (cites).” *Jurnal Hukum*. 5 (4). Hlm. 1-17.

Fajar Dwi et al. (2019). “Program Pelepasliaran Elang Jawa di Kawasan Cagar Alam Gunung Picis dan Cagar Alam Gunung Sigogor, Jawa Timur Javan Hawk-Eagle Release Program in Gunung Sigogor and Gunung Picis Nature Reserve, East Jawa.” *Jurnal Metamorfosa (Jurnal Of Biological Sciences)*. 6 (2). Hlm. 237-243.

- Firdaus M. R. dan Setiawan D. A. (2022). "Perlindungan Hukum terhadap Satwa Langka Indonesia berdasarkan Undang Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya." In Bandung Conference Series: Law Studies. 2(2). Hlm.1018-1024.
- Gjershaug J.O., Røv N., Nygard T., Prawiradilaga D.M., Afianto M.Y., Hapsoro M.Y. & Supriatna A. (2004). "Home-range size of the Javan Hawk-Eagle (*Spizaetus bartelsi*) estimated from direct observations and radiotelemetry." *Journal of Raptor Research*, 38: Hlm. 343–349.
- Hanim Latifah Chalim, M. A. & Hafidz, J. (2020). "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional." In Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 1(1). Hlm.161-168.
- Imron MA, Herzog S & Berger U. (2010). "The influence of agroforestry and other land-use types on the persistence of a Sumatran tiger (*Panthera tigris sumatrae*) population: An individual-based model approach." *Journal of Environmental Management*. DOI 10.1007/s00267-010-9577-0
- Labiro, A. (2022). "Analisis Hukum Perburuan Satwa Langka Maleo Senkawor Sebagai Endemik Di Daerah Luwuk Banggai." *Tadulako Master Law Journal*. 6(2). Hlm.194-208.
- Noss, RF. (1987). "Corridor in real landscape: A reply to Simberloff and Cox." *Journal Conservation Biology*. 1(2). Hlm.159-164.
- Perangin-angin, Reh. Bungana. Beru., Nababan, R., Wulandari, A., & Sihalo, A. (2023). "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Atas Satwa Liar Yang Dilindungi Di Taman Nasional Gunung Leuser:(Law Enforcement Against Crime On Protected Wild Animals In Gunung Leuser National Park)." *Jurnal Hukum Justice*. 1(1). Hlm.11-19.

- Novarisa Permatasari. (2021). “Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. 5(1). Hlm. 83-98.
- Prayudhi R. T. (2015). “Penegakan hukum, rehabilitasi dan pelepasliaran satwa dilindungi hasil sitaan negara ujung tombak upaya penstabilan ekosistem kawasan konservasi”. *Open Journal System*. 4 (5). Hlm. 19-29.
- Setyawati T. (2010). “Pemanfaatan pohon berkhasiat obat di cagar alam gunung picis dan gunung sigogor, kabupaten ponorogo, jawa timur.” *Jurnal penelitian hutan dan konservasi alam*. 7(2). Hlm. 177-192.
- Indah Triastuti. (2015). “Kajian Filsafat tentang Kesejahteraan Hewan dalam kaitannya dengan Pengelolaan di Lembaga Konservasi.” *Yustisi*. 2(1) Hlm. 6-6.

Skripsi:

- Eka Arum Wulandari (2016). “Peran Kph Saradan Dalam Meminimalisir Perdagangan Hewan Ilegal Dalam Upaya Pelestarian Fauna (Studi Kasus Pasar Burung Saradan).” *Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo*.
- Balma Ariagana. (2020). “Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa.” *Thesis (Skripsi), Universitas Airlangga*.

Per Undang-Undangan :

- Instruksi Menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik Indonesia No.Ins Menlhk /Setjen /Kum.1 /6/2022. Tentang perlindungan satwa liar atas

ancaman penjeratan dan perburuan liar di dalam kawasan dan di luar kawasan hutan.

Peraturan menteri LHK No. 106 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor p.20/menlhk/setjen/kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 Tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang- Undang No. 18 tahun 2009 Tentang peternakan dan kesejahteraan hewan.

Undang- Undang No. 5 tahun 1990 Tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

